



WALIKOTA SURAKARTA

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR 29 TAHUN 2014

TENTANG

TARIF LAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Walikota Surakarta Nomor 10-B Tahun 2013 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan Rumah Sakit sehingga perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

- Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

9. Peraturan ...



9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 17);

- Memperhatikan:
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

5. Peraturan ...



5. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta Umum Daerah Kota Surakarta (Berita Daerah Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 35);
6. Keputusan Walikota Surakarta Nomor 445/41-A/1/2013 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SURAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Walikota adalah Walikota Surakarta.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surakarta.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang diberikan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta yang selanjutnya disingkat RSUD Kota Surakarta adalah RSUD milik Pemerintah Kota Surakarta.
6. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pemimpin BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri dari unsur Pemimpin, Pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.

7. Pemimpin ...



7. Pemimpin/Direktur adalah Pemimpin/Direktur BLUD pada RSUD Kota Surakarta.
8. Pasien adalah seorang yang membutuhkan pelayanan kesehatan.
9. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medik dan perawat berupa pemeriksaan, konsultasi dan tindakan medik.
10. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk diagnosis, pengobatan, observasi dan/atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa dirawat inap yang dilaksanakan di poliklinik umum dan poliklinik spesialisik.
11. Pelayanan Rawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah dan menanggulangi resiko kematian atau cacat.
12. Pelayanan Rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya untuk menempati tempat tidur di ruang perawatan.
13. Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan/atau upaya pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari 24 (dua puluh empat) jam.
14. Rawat Rumah adalah pelayanan pasien di rumah untuk observasi, pengobatan, rehabilitasi medik pasca rawat inap.
15. Tindakan Medis Operatif adalah tindakan pembedahan pada pasien yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan regional atau pembiusan lokal.
16. Tindakan Medis Non Operatif adalah tindakan pada pasien tanpa pembedahan untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi.
17. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi.
18. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien di rumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik meliputi hostel, administrasi, laundry dan lain-lain.
19. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan kepada pasien dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi ...

terapi wicara, ortotik/prostetik (pemberian alat atau anggota tubuh palsu), bimbingan sosial medis dan jasa psikologi, serta rehabilitasi lainnya.

20. Pelayanan Medik Gigi Dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di rumah sakit.
21. Pelayanan Konsultasi khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi dan konsultasi lainnya.
22. Pemulasaraan/Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi kegiatan perawatan jenazah, koservasi bedah mayat yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan pada pasien dalam rangka pemeriksaan fisik, diagnosis, pengobatan (terapi), perawatan, observasi dan/atau pelayanan kesehatan lainnya yang meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap.
23. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
24. Tindakan medik dan terapi adalah tindakan pengobatan yang menggunakan alat dan tindakan diagnosis dan/atau pembedahan lainnya yang dikategorikan sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan.
25. Pelayanan farmasi adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien untuk memperoleh obat dan/atau alat kesehatan dari apotik rumah sakit.
26. Jasa pelayanan adalah jasa untuk pelayanan dan/atau tindakan yang diberikan oleh tenaga medik, para medik dan tenaga non medik di rumah sakit kepada pasien, dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehab medik atau pelayanan lainnya.
27. Jasa sarana rumah sakit adalah jasa/imbalan yang diterima rumah sakit untuk atas pemakaian sarana dan fasilitas rumah sakit.
28. Jasa pelayanan farmasi adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada pasien untuk memperoleh obat dan/atau alat kesehatan dari apotik rumah sakit dengan resep dokter.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud menetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman melakukan pungutan Jasa Tempat Pelayanan dan Jenis Pelayanan pada BLUD RSUD Kota Surakarta.

Pasal 3

Tujuan dikenakannya tarif sebagai imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

BAB III

NAMA, OBYEK TARIF DAN SUBYEK TARIF

Pasal 4

Setiap pelayanan kesehatan pada RSUD Kota Surakarta dipungut tarif dengan nama tarif layanan kesehatan.

Pasal 5

Objek tarif layanan kesehatan adalah semua tempat pelayanan dan jenis pelayanan yang ada pada RSUD Kota Surakarta.

Pasal 6

Subyek tarif adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat pelayanan dan mendapatkan pelayanan kesehatan dari RSUD Kota Surakarta.

BAB IV

KEGIATAN YANG DIKENAKAN TARIF


Bagian Kesatu

Kegiatan Pelayanan

Pasal 7

- (1) Kegiatan Pelayanan yang dikenakan tarif dikelompokkan berdasarkan tempat pelayanan.
- (2) Tempat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pelayanan rawat jalan, rawat inap, rawat darurat, rawat sehari (*one day care*), dan rawat rumah (*home care*).

(3) Tempat ...



- (3) Tempat pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi poliklinik, kamar operasi, rawat rehabilitasi, dan kamar tindakan lainnya.
- (4) Tempat pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi ruang perawatan, kamar operasi, kamar bersalin, rawat intensif, dan rawat rehabilitasi.
- (5) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis.
- (6) Jenis pelayanan baru selain pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh pimpinan/direktur BLUD pada RSUD Kota Surakarta.

Pasal 8

- (1) Jenis Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) meliputi:
 - a. pelayanan medis;
 - b. pelayanan penunjang medis.
- (2) Jenis Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pemeriksaan dan konsultasi;
 - b. visite dan konsultasi;
 - c. tindakan medis operatif;
 - d. tindakan medis non operatif;
 - e. persalinan;
- (3) Pemeriksaan dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pelayanan medis yang dilakukan di rawat jalan dan rawat darurat.
- (4) Visite dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pelayanan medis yang dilakukan di rawat inap dan rawat intensif.
- (5) Tindakan medis operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, regional atau pembiusan lokal yang meliputi:
 - a. tindakan medis operatif kecil;
 - b. tindakan medis operatif sedang;
 - c. tindakan medis operatif besar; dan
 - d. tindakan medis operatif khusus.

(6) Tindakan ...



- (6) Tindakan medis non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan tindakan medis tanpa pembedahan.
- (7) Jenis pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri dari:
 - a. persalinan normal;
 - b. persalinan dengan penyulit sedang;
 - c. persalinan dengan penyulit berat; dan
 - d. pelayanan resusitasi bayi baru lahir.

Pasal 9

- (1) Pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) merupakan pelayanan untuk penunjang pelayanan medis.
- (2) Jenis Pelayanan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan radiodiagnostik;
 - b. pelayanan laboratorium;
 - c. pelayanan farmasi;
 - d. pelayanan elektromedik;
 - e. pelayanan rehabilitasi medik;
 - f. pelayanan gizi;
 - g. pelayanan pemulasaraan jenazah; dan
 - h. pelayanan penunjang medis lainnya.

Bagian Kedua

Kegiatan Non Pelayanan

Pasal 10

- (1) Kegiatan non pelayanan yang dikenakan tarif terdiri atas kegiatan pendidikan dan pelatihan, penelitian, dan kegiatan penunjang lainnya.
- (2) Kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi praktek lapangan, magang, orientasi, studi banding, dan kegiatan pendidikan dan pelatihan lain.
- (3) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian kesehatan dan penelitian non kesehatan.
- (4) Kegiatan penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara

lain ...

lain kegiatan sewa lahan/ruang, parkir, kantin, hostel, dan kerjasama operasional.

- (5) Jenis kegiatan non pelayanan selain yang ditetapkan pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan/direktur BLUD pada RSUD Kota Surakarta

BAB V

KOMPONEN TARIF

Pasal 11

- (1) Tarif kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 meliputi komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh BLUD pada RSUD Kota Surakarta atas pemakaian akomodasi, sarana dan prasarana yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis dengan memperhitungkan biaya investasi.
- (3) Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan/atau pelayanan lainnya.
- (4) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas jasa medis, jasa keperawatan, jasa tenaga kesehatan lain, dan jasa tenaga lainnya.
- (5) Jasa medis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi jasa seluruh tenaga medis yang melakukan pelayanan medis.

Pasal 12

Besaran jasa pelayanan berlaku untuk setiap kelas perawatan.

Pasal 13

Tarif kegiatan non pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi komponen jasa sarana dan/atau jasa lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

POLA PERHITUNGAN TARIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14...



Pasal 14

- (1) Pola tarif merupakan dasar perhitungan untuk menetapkan besaran tarif layanan BLUD pada RSUD Kota Surakarta.
- (2) Besaran tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan biaya satuan dengan mempertimbangkan kontinuitas layanan, pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat.
- (3) Biaya satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan Rumah Sakit dibagi dengan total hasil kegiatan.
- (4) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan seluruh pengeluaran yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan, dan biaya investasi yang dananya bersumber dari penerimaan negara bukan pajak;
- (5) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi gaji pegawai non pegawai negeri sipil, biaya pendidikan, biaya pelatihan, dan biaya penelitian.

Bagian Kedua

Rawat Jalan

Pasal 15

- (1) Pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
- (2) Tarif Pelayanan Rawat jalan meliputi jasa:
 - a. sarana umum;
 - b. sarana tindakan medis;
 - c. sarana penunjang medis; dan
 - d. pelayanan medis dan penunjang medis.
- (3) Jasa sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperhitungkan dari total biaya sarana umum dibagi jumlah kunjungan dalam 1 (satu) tahun;
- (4) Jasa sarana tindakan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperhitungkan dari total biaya sarana tindakan medis dibagi jumlah tindakan ...

- tindakan medis di rawat jalan dalam 1 (satu) tahun;
- (5) Jasa sarana penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diperhitungkan dari total biaya sarana pemeriksaan penunjang medis dibagi jumlah pemeriksaan penunjang medis di rawat jalan dalam 1 (satu) tahun;
 - (6) Jasa pelayanan medis dan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan oleh Direktur/Pimpinan BLUD;
 - (7) Besaran pelayanan tarif rawat jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga

Rawat Inap

Pasal 16

- (1) Pelayanan rawat inap merupakan pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur;
- (2) Pelayanan rawat inap terdiri atas:
 - a. rawat sehari (*one day care*);
 - b. rawat rumah (*home care*);
 - c. rawat intensive;
 - d. perawatan di kamar operasi;
 - e. perawatan di kamar bersalin; dan
 - f. perawatan di kamar tindakan lainnya.
- (3) Rawat sehari (*one day care*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pelayanan berkesinambungan kepada pasien untuk pengobatan dan rehabilitasi atau pelayanan lainnya yang menempati tempat tidur kurang dari 24 (dua puluh empat) jam;
- (4) Rawat rumah (*home care*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lain yang dilakukan dirumah.

Pasal 17

- (1) Tarif pelayanan rawat inap meliputi jasa:
 - a. sarana akomodasi ruang perawatan;
 - b. sarana ...

- b. sarana akomodasi rawat sehari (*one day care*);
 - c. sarana akomodasi rawat rumah (*home care*);
 - d. sarana akomodasi rawat intensive;
 - e. sarana akomodasi kamar operasi;
 - f. sarana akomodasi kamar bersalin;
 - g. sarana akomodasi kamar tindakan lainnya;
 - h. sarana tindakan medis;
 - i. sarana penunjang medis; dan
 - j. pelayanan medis dan penunjang medis.
- (2) Jasa sarana akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g diperhitungkan dari total biaya masing-masing sarana akomodasi rawat inap dibagi jumlah hari rawat sesuai kelas perawatan dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Jasa sarana tindakan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diperhitungkan dari total biaya sarana tindakan medis dibagi jumlah tindakan medis di rawat inap dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Jasa sarana penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diperhitungkan dari total biaya sarana pemeriksaan sarana penunjang medis dibagi jumlah pemeriksaan penunjang medis di rawat inap dalam 1 (satu) tahun;
- (5) Jasa pelayanan medis dan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j ditetapkan oleh Direktur/Pimpinan BLUD;
- (6) Besaran tarif rawat inap tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 18

Hari rawat untuk pasien terhitung dari pada tanggal pasien masuk sampai dengan tanggal pasien keluar.

Bagian Keempat Rawat Darurat

Pasal 19

- (1) Pelayanan rawat darurat merupakan pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah dan/atau menanggulangi risiko kematian dan/atau cacat;

(2) Tarif ...



- (2) Tarif pelayanan rawat darurat meliputi jasa:
 - a. sarana umum;
 - b. sarana tindakan medis;
 - c. sarana penunjang medis; dan
 - d. pelayanan medis dan penunjang medis.
- (3) Jasa sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperhitungkan dari total biaya sarana umum dibagi jumlah kunjungan dalam 1 (satu) tahun;
- (4) Jasa sarana tindakan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperhitungkan dari total biaya sarana tindakan medis dibagi jumlah tindakan medis di rawat darurat dalam 1 (satu) tahun;
- (5) Jasa sarana penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diperhitungkan dari total biaya sarana pemeriksaan penunjang medis dibagi jumlah pemeriksaan penunjang medis di rawat darurat dalam 1 (satu) tahun;
- (6) Jasa pelayanan medis dan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan oleh Direktur/Pimpinan BLUD;
- (7) Besaran tarif rawat darurat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelima
Penunjang Medis

Pasal 20

- (1) Tarif penunjang medis diperhitungkan dari total biaya pemeriksaan penunjang medis dibagi jumlah pemeriksaan penunjang medis dalam 1 (satu) tahun;
- (2) Besaran tarif penunjang medis sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keenam
Kegiatan Non Pelayanan

Pasal 21

- (1) Tarif pendidikan dan pelatihan, serta penelitian diperhitungkan dari total biaya pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dibagi jumlah kegiatan ...



kegiatan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dalam 1 (satu) tahun;

- (2) Besaran tarif kegiatan non pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII

KEBIJAKAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 22

- (1) Penetapan jenis pelayanan dan tarif dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat serta kompetisi yang sehat;
- (2) Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya operasional, biaya pemeliharaan dan biaya investasi sarana.
- (3) Jenis Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan fasilitas pelayanan dan ruang perawatan yang ada serta berlaku Tarif sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Direktur/Pemimpin BLUD dapat membebaskan sebagian atau seluruh biaya pelayanan bagi pasien yang tidak mampu maupun pasien dengan pertimbangan tertentu tanpa mengurangi kualitas pelayanan.

BAB VIII

PESERTA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN

Pasal 23

Peserta Program Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) dan jaminan kesehatan lainnya yang diselenggarakan oleh pemerintah dan perusahaan asuransi, cara pembayarannya melalui klaim.

BAB IX

PENGUSULAN DAN PENETAPAN TARIF LAYANAN

Pasal 24

- (1) Tarif layanan RSUD Kota Surakarta diusulkan oleh Pemimpin/Direktur
BLUD ...



BLUD kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;

- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota dan disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;
- (3) Walikota dalam menetapkan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk Tim;
- (4) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) keanggotaannya dapat berasal dari pembina teknis, pembina keuangan, unsur perguruan tinggi, dan lembaga profesi.

BAB X

TANDA BUKTI PEMBAYARAN

Pasal 25

Tanda bukti pembayaran jasa pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD Kota Surakarta berupa kwitansi atau alat bukti pembayaran yang disamakan dengan kwitansi.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) Peraturan Walikota mengenai tarif jasa pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD Kota Surakarta dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan.
- (2) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara keseluruhan ataupun per unit layanan.
- (3) Proses perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mendasarkan pada ketentuan dalam Pasal 23.
- (4) Untuk teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur/Pimpinan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Surakarta Nomor 10-B tahun 2013 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan ...



Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Pebruari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 30 Desember 2014

WALIKOTA SURAKARTA, P.


FX HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 30 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA


BUDI SUHARTO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 51

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
 NOMOR **29 TAHUN 2014**
 TENTANG
 TARIF LAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM
 DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA
 SURAKARTA

TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN (PER-KUNJUNGAN)

No	Item Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Biaya Administrasi (RM) Rawat Jalan			
	a. Pasien Baru	3.500	1.500	5.000
	b. Pasien Lama	2.000	1.500	3.500
2	Pemeriksaan Medis Klinik Umum	12.000	8.000	20.000
2	Pemeriksaan Medis Klinik Gigi	12.000	8.000	20.000
3	Pemeriksaan Medis Klinik Spesialis	18.000	12.000	30.000
4	Konsultasi ke Klinik Spesialis	3.000	12.000	15.000

Ketentuan :

1. Komponen tarif tersebut tidak termasuk Bahan Habis Pakai (BHP), obat-obatan, tindakan medik, penunjang medik dan pelayanan rehabilitasi medik yang apabila ada, akan dibayar terpisah oleh pasien.

TARIF TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF RAWAT JALAN

TARIF TINDAKAN POLI RAWAT JALAN DAN IGD

No	Item Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Injeksi	3.500	1.500	5.000
2	Pemberian obat perrectal	3.500	1.500	5.000
3	Pasang Infus	12.600	5.400	18.000
4	Pasang kateter urine	10.500	4.500	15.000
5	Lepas kateter urine	7.000	3.000	10.000
6	Pasang NGT	14.000	6.000	20.000
7	Lepas NGT	7.000	3.000	10.000
8	Pasang Bidai	17.500	7.500	25.000
9	Lepas Bidai	7.000	3.000	10.000
10	Bilas lambung	21.000	9.000	30.000
11	Pasang ETT	52.500	22.500	75.000
12	Lepas ETT	10.500	4.500	15.000
13	Ekstraksi kuku	21.000	9.000	30.000
14	Angkat corpus alienum	17.500	7.500	25.000
15	Hecting 1 sampai 5	17.500	7.500	25.000
16	Hecting > 5 (per jahitan)	3.500	1.500	5.000
17	Incisi abses	35.000	15.000	50.000
18	DC shock	35.000	15.000	50.000
19	RJP	35.000	15.000	50.000
20	Lavement	14.000	6.000	20.000
21	Tampon epistaksis	17.500	7.500	25.000
22	Buka hecting (per hecting)	1.400	600	2.000
23	Necrotomi	17.500	7.500	25.000
24	Medikasi			
	a. Kecil (kasa <5)	14.000	6.000	20.000
	b. Sedang (kasa 5 s/d 10)	17.500	7.500	25.000
	c. Besar (kasa >10)	21.000	9.000	30.000
25	Tampon vagina	21.000	9.000	30.000
26	Transfusi	9.100	3.900	13.000
27	Suction	14.000	6.000	20.000
28	Pasang Gip	52.500	22.500	75.000
29	Buka Gip	35.000	15.000	50.000
30	Combustio ringan	21.000	9.000	30.000

31	Combustio sedang	35.000	15.000	50.000
32	Combustio berat	49.000	21.000	70.000
33	Irigasi Trauma Mata	17.500	7.500	25.000
34	Pemasangan ransel verban	10.500	4.500	15.000
35	Imunisasi	3.500	1.500	5.000
36	Mantoux Test	24.500	10.500	35.000
37	Tindik	14.000	6.000	20.000

TARIF TINDAKAN OBSGYN (KEBIDANAN DAN KANDUNGAN)

No	Item Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Biopsi	49.000	21.000	70.000
2	IUD pasang atau buka	49.000	21.000	70.000
3	Implan pasang atau buka	52.500	22.500	75.000
4	Vulva Hygiene	14.000	6.000	20.000
5	Lepas/Pasang Pesarium	52.500	22.500	75.000
6	Perawatan Payudara	17.500	7.500	25.000
7	Pasang Laminaria	70.000	30.000	100.000

TARIF TINDAKAN BEDAH

No	Item Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Pemasangan bidai	17.500	7.500	25.000
2	Pemasangan gyps	52.500	22.500	75.000
3	Debridement Kecil	17.500	7.500	25.000
4	Debridement Sedang	24.500	10.500	35.000
5	Hecting 1 sampai 5	17.500	7.500	25.000
6	Hecting > 5 (per jahitan)	3.500	1.500	5.000
7	Cross insisi	28.000	12.000	40.000
8	Blaas puncti	17.500	7.500	25.000
9	Reposisi sendi	24.500	10.500	35.000
10	Explorasi corpus aleanum	14.000	6.000	20.000
11	Buka Gip	35.000	15.000	50.000
12	Buka hecting (per hecting)	1.400	600	2.000
13	Necrotomi	10.500	4.500	15.000
14	Medikasi			
	a. Kecil (kasa <5)	14.000	6.000	20.000
	b. Sedang (kasa 5 s/d 10)	17.500	7.500	25.000
	c. Besar (kasa >10)	21.000	9.000	30.000
16	Pasang kateter	10.500	4.500	15.000
17	Bedah Minor Khusus (yang tidak dikerjakan di kamar operasi), seperti: Sirkumsisi, Lipoma, Ateroma, Ganglion dan sejenisnya.	157.500	67.500	225.000

TARIF TINDAKAN THT

No	Item Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Ekstraksi serumen prop/epidermis prop/kolesteatoma liang telinga	21.000	9.000	30.000
2	Ekstraksi benda asing liang telinga	21.000	9.000	30.000
3	Ekstraksi benda asing hidung	17.500	7.500	25.000
4	Ekstraksi benda asing di orofaring	24.500	10.500	35.000
5	Kemokaustik konka	31.500	13.500	45.000
6	Kemokaustik faring	31.500	13.500	45.000
7	Aspirasi abses septum	21.000	9.000	30.000
8	Aspirasi perikondritis	21.000	9.000	30.000
9	Insisi abses peritonsil	31.500	13.500	45.000
10	Insisi abses septum	42.000	18.000	60.000
11	Insisi abses preaurikula	42.000	18.000	60.000
12	Insisi abses retroaurikula	42.000	18.000	60.000
13	Insisi abses coli	42.000	18.000	60.000
14	Insisi Perikondritis/othaematom	42.000	18.000	60.000
15	Ekstirpasi kista daun telinga (pseudokista, kista aterm, kista dermoid, papilloma, veruca, kelloid, hemangioma)	70.000	30.000	100.000
16	Transluminasi	10.500	4.500	15.000
17	Audiogram nada murni	21.000	9.000	30.000
18	Impedansi audiometri	31.500	13.500	45.000
19	Nasoendoskopi & nasofaringoskopi	35.000	15.000	50.000
20	Endoskopi telinga	21.000	9.000	30.000
21	Laringoskopi optik	49.000	21.000	70.000
22	Biopsi tumor hidung	49.000	21.000	70.000
23	Biopsi nasofaring secara endoskopi	49.000	21.000	70.000
24	Parasintesis MT	35.000	15.000	50.000
25	Biopsi nasofaring tanpa endoskopi	49.000	21.000	70.000

TARIF TINDAKAN PENYAKIT MATA

No	Item Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Anel test	22.400	9.600	32.000
2	TIO	10.500	4.500	15.000
3	Medikasi mata	21.000	9.000	30.000
4	Lepas jahitan mata <5	35.000	15.000	50.000
5	Koreksi kacamata	24.500	10.500	35.000
6	Ekstraksi corpus alienum mata	35.000	15.000	50.000
7	Slit lamp	8.750	3.750	12.500
8	USG mata	42.000	18.000	60.000
9	Funduscopy	17.500	7.500	25.000

TARIF TINDAKAN PENYAKIT KULIT & KELAMIN

No	Item Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Curretage	35.000	15.000	50.000
2	Biopsy	49.000	21.000	70.000
3	Cauter	42.000	18.000	60.000
5	Incisi	42.000	18.000	60.000
6	Exici	43.400	18.600	62.000
7	Cryo Surgery	35.000	15.000	50.000
8	Laser	280.000	120.000	400.000
9	Aff Hechting	14.000	6.000	20.000
10	Larva Migran	140.000	60.000	200.000

TARIF TINDAKAN PENYAKIT JIWA

No	Item Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
Psikometri				
1	Standar Progressive Matries	8.750	3.750	12.500
2	House Tree Person	8.750	3.750	12.500
3	Draw A man Test	8.750	3.750	12.500
4	Test Baum	8.750	3.750	12.500
5	Edwart Pesonel Preference Sched	14.000	6.000	20.000
6	Thematic Aperception Test	14.000	6.000	20.000
7	MMPI	14.000	6.000	20.000
8	Wechler Adult Intelegence Scate	14.000	6.000	20.000
9	Wechler Intelegence Scate for Children	14.000	6.000	20.000
10	Pemeriksaan kesehatan jiwa/narkotik			
	Sederhana :			
	a. Sekolah	3.500	1.500	5.000
	b. Pegawai Negeri	5.250	2.250	7.500
	Sedang :			
	a. Calon legislatif	14.000	6.000	20.000
	b. Untuk keperluan cerai	14.000	6.000	20.000
	c. Untuk keperluan warisan	14.000	6.000	20.000

TARIF TINDAKAN PSIKOLOGI

No	Item Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Konsultasi psikologi	14.000	6.000	20.000
2	Test Psikologik Baterai Lengkap	22.750	9.750	32.500
3	Test Emosional	17.500	7.500	25.000
4	Test Bakat	17.500	7.500	25.000
5	Test Kepribadian	17.500	7.500	25.000

TARIF TINDAKAN GIGI DAN MULUT

No	Item Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Trepanasi gigi	14.000	6.000	20.000
2	Pembersihan karang gigi (per-kwadran)	14.000	6.000	20.000
3	Flouridasi / kwadran	17.500	7.500	25.000
4	Tumpatan sementara	21.000	9.000	30.000
5	Tumpatan logam / GI kecil	35.000	15.000	50.000
6	Tumpatan logam / GI sedang	45.500	19.500	65.000
7	Tumpatan sinar kecil	52.500	22.500	75.000
8	Tumpatan sinar besar	70.000	30.000	100.000
9	Preparasi mahkota	24.500	10.500	35.000
10	Exterpasi saluran akar	35.000	15.000	50.000
11	Preparasi saluran akar	87.500	37.500	125.000
12	Pengisian saluran akar	87.500	37.500	125.000
13	Cabut gigi susu dengan CE	21.000	9.000	30.000
14	Cabut gigi permanen	35.000	15.000	50.000
15	Cabut gigi permanen dengan komplikasi	70.000	30.000	100.000
16	Spooling	14.000	6.000	20.000

TARIF TINDAKAN PROSTODONTIA

No	Item Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Preparasi jacket crown dengan atau tanpa anastesi	50.000	100.000	150.000
2	Preparasi bridge per gigi	50.000	100.000	150.000
3	Plate valplast	250.000	250.000	500.000
4	Plate valplast bilateral	350.000	250.000	600.000
5	Protesa partial gigi/elemen valpalst	40.000	50.000	90.000
6	Full denture (>10 gigi) per rahang valplast	850.000	400.000	1.250.000
7	Plate aclyrik	175.000	150.000	325.000
8	Protesa partial gigi /elemen aclyrik	25.000	30.000	55.000
9	Full denture aclyrik	600.000	250.000	850.000
10	Inlay /onlay/pasak komposit	175.000	200.000	375.000
11	Inlay/onlay/pasak alloy	100.000	150.000	250.000
12	Crown komposit	250.000	200.000	450.000
13	Crown aclylik	100.000	150.000	250.000
14	Crown alloy	125.000	150.000	275.000
15	Veener	500.000	250.000	750.000
16	Mencetak gigi per rahang	50.000	75.000	125.000

TARIF PELAYANAN ADMINISTRASI KESEHATAN

No.	Item Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Surat Keterangan Sehat	15.000	-	15.000
2	Surat Keterangan Calon Pengantin	21.000	-	21.000
3	Surat Keterangan Visum et Repertum Hidup	30.000	-	30.000
4	Surat Keterangan Visum et Repertum Meninggal	30.000	30.000	60.000

Semua item pelayanan atau tindakan yang belum tercantum dalam usulan di atas akan ditetapkan dengan surat keputusan Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah melalui konsultasi dengan pihak yang berkompeten.

WALIKOTA SURAKARTA, 7.


FX. HADI RUDYATMO



LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
 NOMOR **29 TAHUN 2014**
 TENTANG
 TARIF LAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN
 UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM
 DAERAH KOTA SURAKARTA

TARIF RAWAT INAP

No	Item Ruangan	Sewa Kamar	Makan	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelas III	5.000	30.000	10.000	45.000
2	Kelas II	15.000	35.000	10.000	60.000
3	Kelas I	57.500	42.500	10.000	110.000
4	VIP	147.500	52.500	10.000	210.000
5	ICU/ICCU/NICU/PICU	157.500	42.500	20.000	220.000
6	Ruang Perinatologi	15.000	35.000	10.000	60.000
7	Ruang Isolasi	57.500	42.500	10.000	110.000

Catatan

Untuk Bayi sehat (rooming in) 50% dari tarif kamar ibu sesuai kelas

TARIF VISITE DAN KONSULTASI ANTAR SPESIALIS RAWAT INAP

No	Item Ruangan	Visite		Konsultasi Spesialis Ranap
		Dokter Umum	Dokter Spesialis	
1	Kelas III	12.500	25.000	25.000
2	Kelas II	15.000	30.000	30.000
3	Kelas I	22.500	45.000	45.000
4	VIP	30.000	60.000	60.000
5	ICU/ICCU/NICU/PICU	37.500	75.000	75.000
2	Ruang Perinatologi	15.000	30.000	30.000
3	Ruang Isolasi	22.500	45.000	45.000

TARIF RAWAT SEHARI (*One Day Care*)

No	Item Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		Tarif
			Dokter Umum	Dokter Spesialis	
1	Pelayanan Dokter Umum	110.000	22.500	-	132.500
2	Pelayanan Dokter Spesialis	110.000	-	45.000	155.000

Catatan :

Tarif tersebut belum termasuk BHP, Obat, Tindakan Medik dan Pemeriksaan Penunjang

TARIF PELAYANAN ICU/ICCU/PICU/NICU

No	Item Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
A.	TINDAKAN PELAYANAN			
	1. Canulasi Vena Sentral (CVC) Dewasa	122.500	52.500	175.000
	2. Canulasi Vena Sentral (CVC)(CVC) ANAK	122.500	52.500	175.000
	3. WSD (Water Sealed Drainage)	245.000	105.000	350.000
	4. DC Shock/HR	35.000	15.000	50.000
B.	TINDAKAN PERNAPASAN			
	1. Intubasi Trakhea	52.500	22.500	75.000
	2. Ekstubasi Trakhea	17.500	7.500	25.000
	3. RJP	35.000	15.000	50.000
	4. Suction/ Washing/Hari	17.500	7.500	25.000
C.	TINDAKAN INSERSI TUBE / CATHETER			
	1. Insersi NGT	14.000	6.000	20.000
	2. Maag-Cooling / Cooling Spoeling	52.500	22.500	75.000
	3. Dower Catheter/Catheter Urine	14.000	6.000	20.000
	4. Catheter Rectal Schorsthain/Klisma	14.000	6.000	20.000
	5. Lepas Catheter Urine	7.000	3.000	10.000
	6. Lepas NGT	7.000	3.000	10.000

TARIF TINDAKAN MEDIS OPERATIF (KAMAR BEDAH)

No	Item Pelayanan	Jasa sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medis		Tarif
				Operator	Anastesi	
I	OPERASI KECIL					
	Kelas III	100.000	60.000	200.000	70.000	430.000
	Kelas II	110.000	90.000	350.000	100.000	650.000
	Kelas I	120.000	120.000	500.000	150.000	890.000
	VIP	130.000	150.000	650.000	200.000	1.130.000
II	OPERASI SEDANG					
	Kelas III	120.000	90.000	320.000	100.000	630.000
	Kelas II	130.000	140.000	520.000	185.000	975.000
	Kelas I	140.000	190.000	650.000	230.000	1.210.000
	VIP	150.000	240.000	780.000	275.000	1.445.000
III	OPERASI BESAR					
	Kelas III	150.000	125.000	550.000	160.000	985.000
	Kelas II	160.000	250.000	800.000	280.000	1.490.000
	Kelas I	170.000	320.000	1.000.000	350.000	1.840.000
	VIP	180.000	350.000	1.200.000	420.000	2.150.000
IV	OPERASI KHUSUS					
	Kelas III	175.000	175.000	800.000	300.000	1.450.000
	Kelas II	200.000	350.000	1.000.000	350.000	1.900.000
	Kelas I	225.000	425.000	1.200.000	420.000	2.270.000
	VIP	250.000	500.000	1.300.000	475.000	2.525.000

Ketentuan :

1. Pelayanan pada Tindakan Cito/Urgen akan didebankan biaya 1,25 kali-nya tarif.
2. Satu Operator melakukan lebih dari satu jenis operasi pada satu pasien pada saat yang sama, tarif dihitung sebagai berikut :

Medis	Operasi I	Operasi II	Op III - dst
Operator	100%	75%	50%
Anestesi	100%	50%	40%

3. Satu Operator melakukan lebih dari satu jenis operasi pada satu pasien pada saat yang berbeda, tarif dihitung sendiri sendiri sesuai kriteria tindakan masing masing.
4. Lebih dari satu operator melakukan lebih dari satu jenis operasi pada satu pasien pada saat yang sama, tarif dihitung sendiri sendiri sesuai kriteria masing masing tindakan.
5. **Kelompok penyakit berdasarkan kategori :**

1. OPERASI KECIL :

A. BAGIAN BEDAH

1. Repair luka
2. Debridement dan necrotomy kecil
3. Amputasi jari (1ruas jari) dengan LA
4. Incisi abses dan hematoma
5. Repair dawir
6. Vena sectie
7. Circumsisi dengan LA
8. Cystostomy/pungsi blass dengan trocard
9. Pasang WSD sederhana
10. Razorplasty
11. Explorasi corpal di jari
12. Tracheostomi sederhana

B. BAGIAN KEBIDANAN DAN KANDUNGAN

1. Perineum repair derajat I dan II
2. Pemasangan tampon uterus dan vagina
3. Incisi abses pada vagina

II. OPERASI SEDANG

A. BAGIAN BEDAH

1. Circumsisi dengan GA
2. Excisi dan exterpasi pada Soft Tissue tumor
3. Ganglion wrist joint dan poplitea
4. FAM
5. Gynecomastia
6. Biopsi jaringan dengan GA
7. Exicisi hemangioma
8. Fistulectomy/abses perianal
9. Hernia umbilicalis
10. Amputasi jari dengan GA
11. Pasang IDW/IMW
12. Debridement luka dengan GA

C. BAGIAN MATA

1. Extirpasi tumor palpebrae
2. Jahit palpebrae/conjungtiva

D. BAGIAN KULIT DAN KELAMIN

1. EC papilloma
2. Biopsi
3. EC condiloma > 3 cm

C. BAGIAN MATA

1. Ekstirpasi pterigium
2. Rekonstruksi palpebrae
3. Ekstirpasi tumor conjunctiva
4. Simbleparatomi
5. Jahit kornea

B. BAGIAN KEBIDANAN DAN KANDUNGAN

1. Minilaparotomi pada tubektomi
2. Laparoscopy diagnostic
3. Pengangkatan polip serviks
4. Marsupialisasi
5. Perineum repair derajat III
6. Curretage
7. Biopsi Carcinoma
8. MOW

III. OPERASI BESAR

A. BAGIAN BEDAH

1. Appendicitis acut
2. Herniotomy
3. Hernioraphi
4. Hemmoroidectomy
5. Strumectomy
6. Debridement luas
7. Varicocelelectomy/palomo
8. Orchidectomy
9. Mastectomy simple/subcutan
10. Hidrococlectomy
11. Multiple lipoma
12. Vesicolithotomi
13. Ruptur tendo

B. BAGIAN KANDUNGAN DAN KEBIDANAN

1. Sectio Caesaria
2. Myomectomy
3. Laparatomy explorasi IUD

IV. OPERASI KHUSUS

A. BAGIAN BEDAH

1. Criptochismus
2. Cholecystectomy
3. Mastectomy radical
4. Skin grafting
5. Cimino/ AV shunt
6. Laparatomy explorasi
7. Appendicitis perforasi
8. Ileus obstruktif
9. Hernia residif/pasang hernia mesh
10. Reseksi usus
11. Mile's operation
12. Splenectomy
13. Hernia incarserata/strangulate
14. Open prostatectomy
15. Laparatomy perdarahan abdomen
16. Colostomy
17. Hemmoroid dengan thrombus
18. Gastrotomi/gastrectomi
19. Parotidectomy
20. Nephrolitotomy
21. Palatoplasty
22. Labioplasty
23. Tindakan laparoscopy

C. BAGIAN MATA

1. Operasi katarak/EKEK
2. Trabekulotomi
3. Enukleasi bulbi
4. Evicerasi bulbi
5. Iridectomy

B. BAGIAN KANDUNGAN DAN KEBIDANAN

1. Histerectomy
2. Kistectomy
3. Hamil di luar kandungan /KET
4. Ruptur uteri
5. Laparatomy pada endometriosis
6. Laparatomy pada cysta ovarii
7. Kolporaphic
8. Tindakan laparoscopy
9. Re Sectio Caesaria

C. BAGIAN MATA

1. Phacoemulsifikasi pada katarak

TARIF TINDAKAN PERSALINAN

a. PERSALINAN NORMAL

No	Ruangan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medis	
				Dokter Umum	Dokter Spesialis
1	Kelas III	100.000	60.000	150.000	300.000
2	Kelas II	125.000	80.000	175.000	350.000
3	Kelas I	150.000	100.000	200.000	400.000
4	VIP	175.000	120.000	225.000	450.000

Ketentuan :

- 1 Tarif tersebut belum termasuk kamar, obat-obatan, bahan habis pakai,

b. PERSALINAN DENGAN PENYULIT SEDANG

No	Ruangan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medis	
				Dokter Umum	Dokter Spesialis
1	Kelas III	125.000	80.000	250.000	400.000
2	Kelas II	150.000	100.000	300.000	500.000
3	Kelas I	175.000	120.000	400.000	600.000
4	VIP	200.000	140.000	500.000	700.000

Yang termasuk dalam kategori persalinan patologis dengan penyulit sedang adalah

- 1 Manual Aid (persalinan letak sungsang)
- 2 Persalinan dengan manual plasenta
- 3 Persalinan dengan penyulit (misalnya : PER, KPD, INERSIA UTERI)
- 4 Persalinan gemelli (kembar)
- 5 Persalinan dengan episiotomi, ruptur perineum tingkat I, II, III
- 6 Persalinan dengan distocia bahu.

Ketentuan :

- 1 Tarif tersebut tidak termasuk obat-obatan, bahan habis pakai, pemeriksaan

C. PERSALINAN DENGAN PENYULIT BERAT

No	Ruangan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medis	
				Dokter Umum	Dokter Spesialis
1	Kelas III	150.000	100.000	300.000	500.000
2	Kelas II	175.000	120.000	350.000	600.000
3	Kelas I	200.000	140.000	400.000	700.000
4	VIP	225.000	160.000	450.000	800.000

Yang termasuk dalam kategori persalinan patologis dengan penyulit berat adalah

- 1 Extraci Vacum
- 2 Persalinan dengan PEB
- 3 Ruptur Perineum dengan derajat IV
- 4 Ruptur Porsio

D. RESUSITASI BAYI BARU LAHIR POST SC DI KAMAR BEDAH

No	Ruangan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelas III	25.000	75.000	100.000
2	Kelas II	30.000	100.000	130.000
3	Kelas I	35.000	125.000	160.000
4	VIP	50.000	150.000	200.000

E. RESUSITASI BAYI BARU LAHIR DI KAMAR BERSALIN

No	Ruangan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelas III	20.000	50.000	70.000
2	Kelas II	25.000	60.000	85.000
3	Kelas I	30.000	70.000	100.000
4	VIP	35.000	80.000	115.000

TARIF PELAYANAN HEMODIALISA

No	Uraian	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Terencana	745.000	105.000	850.000
2	CYTO	745.000	205.000	950.000

WALIKOTA SURAKARTA *f.*


FX. HADI RUDYATMO




LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR **29** TAHUN 2014
TENTANG
TARIF LAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA
SURAKARTA

TARIF PELAYANAN RAWAT DARURAT (PER-KUNJUNGAN)

No	Item Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Pemeriksaan Medis Dokter	15.000	10.000	25.000
2	Konsultasi Spesialis	27.000	18.000	45.000

Ketentuan :

1. Komponen tarif tersebut tidak termasuk Bahan Habis Pakai (BHP), obat-obatan, tindakan medik, penunjang medik dan pelayanan rehabilitasi medik yang apabila ada, akan dibayar terpisah oleh pasien.
2. Tarif Tindakan Medis Non Operatif Rawat Darurat sesuai dengan Tarif Tindakan Medis Non Operatif di Rawat Jalan.

WALIKOTA SURAKARTA *f.*


FX. HADI RUDYATMO


LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
 NOMOR **29 TAHUN 2014**
 TENTANG
 TARIF LAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM
 DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA
 SURAKARTA

TARIF PENUNJANG MEDIS

TARIF PELAYANAN RADIODIAGNOSTIK

No	Item Pelayanan	Jasa sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Thorax 1 Posisi	35.000	15.000	50.000
2	Thorax 2 Posisi	70.000	30.000	100.000
3	Abdomen / BNO 1 Posisi	35.000	15.000	50.000
4	Abdomen / BNO 2 Posisi	70.000	30.000	100.000
5	Abdomen / BNO 3 Posisi	94.500	40.500	135.000
6	Pelvis 1 Posisi	35.000	15.000	50.000
7	Pelvis 2 Posisi	70.000	30.000	100.000
8	Humerus 2 Posisi	70.000	30.000	100.000
9	Cubiti Elbow 2 posisi	56.000	24.000	80.000
10	Antebrachium 2 posisi	70.000	30.000	100.000
11	Shoulder 1 posisi	35.000	15.000	50.000
12	Shoulder 2 posisi	70.000	30.000	100.000
13	Manus 2 posisi	56.000	24.000	80.000
14	Wrist Joint 2 posisi	56.000	24.000	80.000
15	Clavicula	35.000	15.000	50.000
16	Femur 2 posisi	70.000	30.000	100.000
17	Genu 2 posisi	70.000	30.000	100.000
18	Cruris 2 posisi	70.000	30.000	100.000
19	Ankle 2 posisi	56.000	24.000	80.000
20	Pedis 2 posisi	56.000	24.000	80.000
21	Nasal Lateral	35.000	15.000	50.000
22	Cranium 1 Posisi	35.000	15.000	50.000
23	Cranium 2 Posisi	70.000	30.000	100.000
24	Cranium 3 Posisi	94.500	40.500	135.000
25	Mastoid	49.000	21.000	70.000
26	Mandibula 2 Posisi	45.500	19.500	65.000
27	Vertebra Cervical 2 posisi	70.000	30.000	100.000
28	Vertebra Cervical 4 Posisi	122.500	52.500	175.000
29	Vetebra Thoracal 2 Posisi	70.000	30.000	100.000
30	Vetebra Lumbal 2 Posisi	70.000	30.000	100.000
31	Vetebra LumboSacral 2 Posisi	70.000	30.000	100.000
32	Vetebra LumboSacral 4 Posisi	122.500	52.500	175.000
33	SPN (Sinus Paranasalis)	49.000	21.000	70.000
34	Orbita	49.000	21.000	70.000
35	Mammografi	105.000	45.000	150.000
36	Cor Analisa	119.000	51.000	170.000
37	BNO-IVP	157.500	67.500	225.000
38	Cystografi	94.500	40.500	135.000
39	Uretrografi	94.500	40.500	135.000
40	Esophagografi	98.000	42.000	140.000
41	MDF (Maag Duodenografi)	98.000	42.000	140.000
42	Barium Follow Through	126.000	54.000	180.000
43	Colon in Loop	126.000	54.000	180.000
44	Lopografi	140.000	60.000	200.000
45	Appendicografi	94.500	40.500	135.000
46	HSG (Histerosalphyngografi)	105.000	45.000	150.000
47	Fistulografi	119.000	51.000	170.000
48	Cholangiografi	105.000	45.000	150.000

49	Uretrocystografi	105.000	45.000	150.000
50	RPG (Retrograde Pyelografi)	105.000	45.000	150.000
51	APG (Antegrade Pyelografi)	105.000	45.000	150.000
52	Sialografi	105.000	45.000	150.000
53	Phlebografi	105.000	45.000	150.000
ULTRASONOGRAFI				
1	Ultrasonografi (USG)			
	a. 1 film	50.000	25.000	75.000
	b. 2 film	82.000	30.000	112.000
	c. 3 film	113.000	35.000	148.000
	d. 4 film	125.000	40.000	165.000
2	USG 4D	140.000	60.000	200.000
3	USG Vaskuler Doppler	100.000	40.000	140.000

Ketentuan :

1. Pemeriksaan yang dilakukan di ICU, biayanya ditambah 20%.
2. Pemeriksaan dengan Kontras, dikenai tambahan BHP

TARIF PELAYANAN LABORATORIUM

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
HEMATOLOGI				
1	Darah Rutin (Hb,Al,AE,AT,HCT)	23.100	9.900	33.000
2	Darah Lengkap 2 (Hb,Al,AE,AT,HCT,Diff,Index Erytrosit,LED)	42.700	18.300	61.000
3	LED/BBS	7.000	3.000	10.000
4	Hitung Jenis (Diff Count)	10.500	4.500	15.000
5	Golongan Darah + Rhesus	10.500	4.500	15.000
6	Waktu Pembekuan (CT)	7.000	3.000	10.000
7	Waktu Pendarahan (BT)	7.000	3.000	10.000
8	Hemoglobin (Hb)	5.600	2.400	8.000
9	Lekosit	5.600	2.400	8.000
10	Erytrosit	5.600	2.400	8.000
11	Trombosit	5.600	2.400	8.000
12	Reticulosit	5.600	2.400	8.000
13	Hematokrit (HCT)	5.600	2.400	8.000
14	L.E sell	21.000	9.000	30.000
15	Morfologi Darah tepi	12.600	5.400	18.000
16	Test None	7.000	3.000	10.000
17	Test Pandi	7.000	3.000	10.000
18	Cross Match	28.000	12.000	40.000
19	Lymposit Plasma Biru (LPB)	7.000	3.000	10.000
20	Rivalta	14.000	6.000	20.000
KIMIA DARAH				
1	Gula Darah Sewaktu	10.500	4.500	15.000
2	Gula Darah Puasa	10.500	4.500	15.000
3	Gula Darah 2 jam PP	10.500	4.500	15.000
4	HbA1C	56.000	24.000	80.000
5	Asam Urat	17.500	7.500	25.000
6	Cholesterol	12.600	5.400	18.000
7	Trigliserit	14.000	6.000	20.000
8	HDL Cholesterol	14.000	6.000	20.000
9	LDL Cholesterol	17.500	7.500	25.000
10	Ureum	14.000	6.000	20.000
11	Creatinin	14.000	6.000	20.000
12	SGOT	14.000	6.000	20.000

14	Alkaliposphatase (ALP)	14.000	6.000	20.000
15	LDH	31.500	13.500	45.000
16	CK - MB	56.000	24.000	80.000
17	CK	38.500	16.500	55.000
18	Troponin I	56.000	24.000	80.000
19	Gamma GT	17.500	7.500	25.000
20	Bilirubin Total	14.000	6.000	20.000
21	Bilirubin Direct	14.000	6.000	20.000
22	Bilirubin In Direct	14.000	6.000	20.000
23	Albumin	17.500	7.500	25.000
24	Total Protein	17.500	7.500	25.000
25	Globulin	17.500	7.500	25.000
26	Kalsium	17.500	7.500	25000
URINALISA				
1	Urine Rutin (PH,Reduksi,Protein)	8.400	3.600	12.000
2	Urine Lengkap	14.000	6.000	20.000
3	Sedimen	5.600	2.400	8.000
4	Reduksi	5.600	2.400	8.000
5	protein	5.600	2.400	8.000
6	Billirubin	5.600	2.400	8.000
7	PH Urine	4.900	2.100	7.000
8	Drug Abuse :			
	a. Amphetamin	24.500	10.500	35.000
	b. Opiate/ Morphine	24.500	10.500	35.000
	c. Cocaine	24.500	10.500	35.000
	d. THC/Ganja	24.500	10.500	35.000
SEROLOGI/IMUNOLOGI				
1	Widal	24.500	10.500	35.000
2	Tes Kehamilan	11.900	5.100	17.000
3	HbsAg	25.900	11.100	37.000
4	Anti Hbs	28.000	12.000	40.000
5	VDRL	17.500	7.500	25.000
6	TPHA	17.500	7.500	25.000
7	HCV	24.500	10.500	35.000
8	HbsAg titer	63.000	27.000	90.000
9	Anti Hbs titer	122.500	52.500	175.000
10	Anti HCV titer	129.500	55.500	185.000
11	HIV	45.500	19.500	65.000
12	IgM Salmonella	50.400	21.600	72.000
13	IgG dan IgM Dengue	91.000	39.000	130.000
14	ASTO	12.600	5.400	18.000
15	CRP	14.000	6.000	20.000
16	RF	17.500	7.500	25.000
17	PT (Prothrombin time)	52.500	22.500	75.000
18	APTT (Activated partial Tharomboplastin time)	52.500	22.500	75.000
19	INR	52.500	22.500	75.000
PARASITOLOGI				
1	Faeces Rutin	10.500	4.500	15.000
2	Darah Samar	10.500	4.500	15.000
3	Malaria	14.000	6.000	20.000
MIKROBIOLOGI				
1	Pewarnaan Gram	14.000	6.000	20.000
2	Jamur KOH Mikroskopis	21.000	9.000	30.000
3	BTA Sputum	14.000	6.000	20.000
4	BTA Kulit (Reiz Serum)	21.000	9.000	30.000
5	Jamur Sputum mikroskopis	10.500	4.500	15.000

6	Secret Vagina	24.500	10.500	35.000
7	Secret Urethra	24.500	10.500	35.000
8	Benzidin	7.000	3.000	10.000
9	Esbach	7.000	3.000	10.000
10	Mikroskopis Neisser (Diphtheriae)	35.000	15.000	50.000
11	Mikroskopis leptospira	35.000	15.000	50.000
		-	-	
LAIN-LAIN				
1	Elektrolit (Na,K,Cl)	70.000	30.000	100.000
2	Analisa Sperma	28.000	12.000	40.000
3	Pap smear	56.000	24.000	80.000
4	Toxoplasma IgG / IgM	140.000	60.000	200.000
5	Rubella IgG / IgM	140.000	60.000	200.000
6	BGA	105.000	45.000	150.000

TARIF PELAYANAN FARMASI

No	Item Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Harga Obat-obatan , Alkes, dan BHP	120%	0%	120%
2	Setiap Pelayanan Resep ditambah Biaya Embalage			
	a. Embalage Sediaan jadi / Non Racikan Per (R/) sediaan jadi	-	500	500
	b. Embalage Obat Racikan Per (R/) obat racikan berupa : kapsul, puyer, salep, sediaan cair	-	1.000	1.000

TARIF PELAYANAN ELEKTROMEDIK

No	Item Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	EKG	28.000	12.000	40.000
2	Echo Cardiografi	73.500	31.500	105.000
3	EEG	63.000	27.000	90.000
4	Endoskopi	259.000	111.000	370.000
5	Kolonoskopi	308.000	132.000	440.000
6	Bronchoskopi	171.500	73.500	245.000
7	Anuskopi	175.000	75.000	250.000
8	CTG (per-hari)	28.000	12.000	40.000
9	CPAP (per-hari)	140.000	60.000	200.000
10	Blue Light (per-hari)	49.000	21.000	70.000
11	Nebulizer	28.000	12.000	40.000
12	Ventilator (per-hari)	140.000	60.000	200.000
13	EMG	52.500	22.500	75.000
14	Bedside Monitor (per-hari)	7.000	3.000	10.000
15	Syringe Pump (per-hari)	7.000	3.000	10.000
16	Infus Pump (per-hari)	7.000	3.000	10.000
17	Spirometri	35.000	15.000	50.000
18	Micro CO	14.000	6.000	20.000
19	Elektro Fisioterapi (per-alat)	17.500	7.500	25.000
20	Autorefractometer/Tonometer	28.000	12.000	40.000

TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIS/FISIOTHERAPY

No	Item Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Latihan Fisik exercise	17.500	7.500	25.000
2	Breathing exercise	28.000	12.000	40.000
3	Okupasi terapi			
	a. Sensori integrasi	24.500	10.500	35.000
	b. Lat. Aktivitas kehidupan sehari-hari	24.500	10.500	35.000
	c. Propoer Body Mekanik	24.500	10.500	35.000
	d. Latihan Relaksasi	24.500	10.500	35.000
4	Analisa & Intervensi, Persepsi, Kognitif, Psikomotor	56.000	24.000	80.000
5	Terapi Wicara			
	a. Fungsi Bicara	17.500	7.500	25.000
	b. Fungsi Bahasa / laku	17.500	7.500	25.000
	c. Fungsi Menelan	17.500	7.500	25.000

TARIF KONSULTASI PELAYANAN GIZI

No.	Item Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Rawat Jalan	7.000	3.000	10.000
2	Kelas III	8.400	3.600	12.000
3	Kelas II	10.500	4.500	15.000
4	Kelas I	12.250	5.250	17.500
5	VIP	14.000	6.000	20.000
6	ICU	14.000	6.000	20.000

Keterangan : untuk rawat inap di hitung satu kali selama rawat inap.

TARIF PEMULASARAAN / PERAWATAN JENAZAH

No	Item Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Perawatan Jenazah	100.000	50.000	150.000
2	Penitipan Jenazah (per-hari)	50.000	50.000	100.000

Ketentuan :

Pelayanan tersebut belum termasuk Tindakan, BHP, Obat dan sarana lainnya, menyesuaikan dengan penanganannya.

TARIF PELAYANAN AMBULANCE

No	Item Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		
			Sopir	Para Medis	Non Para Medis
1	Ambulance/Mobil Jenazah				
	a. Dalam Kota (maks 6 km)	45.000	15.000	15.000	10.000
	b. Luar Kota/km (> 6 Km s/d 50 Km)	5.000/km	25.000	20.000	15.000
	c. Luar Kota 50-100 Km		50.000	40.000	30.000
	d. Luar Kota 100-150 Km		75.000	60.000	45.000



Ketentuan :

Pelayanan tersebut belum termasuk Tindakan, BHP, Obat dan sarana lainnya, menyesuaikan dengan penanganannya.

TARIF PEMAKAIAN OKSIGEN

No	Jumlah/Volume	Per Jam
1	1 liter	900
2	2 liter	1.700
3	3 liter	2.600
4	4 liter	3.400
5	5 liter	4.300
6	6 liter	5.100
7	7 liter	6.000
8	8 liter	6.800
9	9 liter	7.700
10	10 liter	8.500

WALIKOTA SURAKARTA.


FX. HADI RUDYATMO




LAMPIRAN V
 PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
 NOMOR **29 TAHUN 2014**
 TENTANG
 TARIF LAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN
 UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM
 DAERAH KOTA SURAKARTA

TARIF NON PELAYANAN UNTUK PENDIDIKAN DAN PENELITIAN

No	Kelompok	Biaya	Keterangan
I. PRAKTEK LAPANGAN			
1	D 3 / Sederajad	75.000	Per orang per periode
2	D 4 / S 1 / Sederajad	100.000	Per orang per periode
3	Ners / S 2 / Sederajad	150.000	Per orang per periode
4	CI / Pembimbing	200.000	Per orang per periode
II. PENELITIAN			
1	KTI	150.000	Per Judul
2	Skripsi	200.000	Per Judul
III. MAGANG			
1	Magang	150.000	per-orang (maksimal 3
IV. PRAKTEK			
1	Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan	50.000	Per-orang Per-Periode
2	SMA / SMU luar Kota Surakarta	50.000	Per-orang Per-Periode
V. STUDI BANDING			
1	Studi Banding	100.000	
VI. SEWA TEMPAT DAN RUANGAN			
1	Ruang Terbuka Tanpa Listrik	500.000	1,5M x 1,5M per-bulan
2	Ruang Terbuka Dengan Listrik	750.000	1,5M x 1,5M per-bulan
3	Ruang Pertemuan	250.000	Per-Hari

WALIKOTA SURAKARTA


 FX. HADI RUDYATMO

